

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dalam pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim merupakan pejabat negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang- undang. Oleh karena itu, hakim harus mengikuti undang-undang sebagai pedoman dalam penjatuhan putusan hakim.¹ Salah satu ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau

¹ Romulus, 2016, *Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Tesis, Universitas Tanjungpura, hlm. 9.

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana sanksi dari Pasal ini dapat ditemukan dalam Pasal 81 ayat (1) dalam Pidana minimum khusus yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam Pasal tersebut memiliki sebuah alasan terhadap anak, hal ini dapat menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Ultra petita merupakan penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.² *Ultra petita* terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah *ultra petita* di mana putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa diputus bersalah melakukan tindakan melawan hukum atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum, namun putusan menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum ataupun melebihi dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan.³ Putusan hakim yang memutus suatu perkara dengan *Ultra petita* tentunya dapat menimbulkan terjadinya kontroversi di tengah masyarakat apalagi bila pasal yang dituntut oleh Penuntut umum ketentuan pidananya memuat minimum khusus.

Dalam penelitian ini, Peneliti menganalisis salah satu kasus yang berkaitan dengan *Ultra petita* yaitu Putusan Nomor 33/Pid.Sus - Anak/2022/PN.Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg mengenai kasus persetujuan yang dilakukan oleh anak dengan atas nama terdakwa O.oh Bin Lindi, Permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh peneliti dalam penulisan hukum ini ialah hakim telah menjatuhkan putusan pidana

² Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2.

³ *Sekti Eka Guntoro*, *Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

penjara di bawah minimum khusus dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu anak didakwa dengan Pasal 76D dimana sanksi pidananya dapat ditemukan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan Pidana Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lahat dalam studi kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg, Pada Kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut 7 bulan penjara dan denda Rp.2.500.000 subsider 1 Bulan penjara akan tetapi dalam putusannya hakim menjatuhkan Putusan 10 bulan penjara dan pelatihan kerja 3 bulan, kemudian dilakukan banding oleh jaksa penuntut umum dengan Putusan hakim yang semakin memberatkan anak pelaku yaitu 2 tahun 6 bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji isu hukum dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita dalam perkara persetubuhan oleh anak, maka peneliti termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Persetubuhan**

Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian hukum (skripsi) ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Nomor 33/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Lht dalam perkara persetujuan yang dilakukan oleh anak merupakan putusan *Ultra Petita*?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg sudah memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak pelaku dan anak korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan Putusan *Ultra Petita* dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 33/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara persetujuan yang dilakukan oleh anak sudah memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak pelaku dan anak korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi akademis hukum atau teoritis hukum berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

- a. Hakim, Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak.
- b. Penuntut Umum, penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Penuntut umum dalam menghadapi putusan terkait dengan penjatuhan pidana terhadap perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul analisis putusan Ultra Petita terhadap perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Putusan Nomor 33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg) bukan

duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada, tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan, yaitu:

1. Disusun oleh : Audrelia Bernike Tobing

NPM : 180513158

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2022

Judul : Penjatuhan Putusan Ultra Petita pada Denda Kasus
Pidana Narkotika(Studi Putusan Nomor
212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi)

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah hakim dapat menjatuhkan pidana denda secara *Ultra petita* pada perkara Narkotika?
- 2) Apakah putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi tersebut bersifat *Ultra petita* yang dapat dibenarkan?

b. Hasil Penelitian

- 1) Hakim memiliki prinsip kebebasan dalam memutus perkara yang berarti dalam menjalankan tugas, kekuasaan hakim tidak dapat terikat dengan apa pun. Prinsipnya, Hakim dapat secara mandiri dan bebas dalam menjatuhkan hukuman, namun tetap memiliki batas yang mengatur sehingga tidak terjadinya kewenangan-wenangan serta aturan dalam penjatuhan putusan tetaplah harus dipatuhi.

- 2) Pidana denda pada kasus narkoba diterapkan dengan tujuan untuk upaya preventif dalam mencegah perbuatan pidana agar keresahan yang ada pada masyarakat tidak terjadi, sehingga dapat terciptanya rasa nyaman, aman, dan tenteram dalam kehidupan
- 3) Terdapat tiga jenis *Ultra petita*, dua diantaranya-Nya diperbolehkan untuk digunakan oleh hakim, sedangkan terdapat satu yang tidak diperbolehkan yaitu dimana oleh hakim, sedangkan terdapat satu yang tidak diperbolehkan yaitu dimana hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum atau di atas maksimum khusus yang terdapat dalam Undang – undang. Salah satu Undang – undang yang memiliki batas minimum dan maksimum khusus adalah Undang – undang Narkoba. Pidana denda dalam Undang – Undang Narkoba merupakan salah satu *stafmaat* yang memiliki Batasan minimum dan maksimum khusus yang harus dipatuhi oleh para hakim dalam memberikan putusan, maka, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana denda secara *Ultra petita* dalam tindak pidana narkoba.

c. Perbedaan penelitian

Skripsi Audrelia Bernike Tobing berfokus pada penjatuhan putusan *Ultra petita* pada pidana denda kasus narkoba pada Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi). Sedangkan, penelitian ini berfokus pada pidana penjara terhadap penjatuhan putusan *Ultra petita* terhadap perkara persetujuan yang dilakukan oleh anak melalui studi kasus.

2. Disusun oleh : Alexander Peter Erdinov Mahing
NPM : 1502010059
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Kupang
Penelitian Tahun : 2022
Judul :Telaah Yuridis Sanksi Pidana di bawah
Minimum pada Tindak Pidana Persetubuhan yang
Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA
Kupang(Mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Klas
IA Kupang Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpg).

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Di bawah Minimum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi di bawah minimum pada perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak?

b. Hasil Penelitian

- 1) Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum

waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- 2) Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Perbedaan penelitian

Skripsi Alexander berfokus pada Telaah Yuridis penjatuhan sanksi pidana di bawah minimum Tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus. Anak/2016/Pn.Kpg. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada penjatuhan putusan *Ultra petita* dalam Perkara Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Studi Kasus (Putusan Nomor 33/Pid.Sus. Anak/2022/PN. Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg).

3. Disusun oleh : Rosalia Devi Kusumaningrum
- NPM : 130511354
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Penelitian Tahun : 2017
- Judul : Putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Pidana

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Di bawah Minimum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi di bawah minimum pada perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak?

b. Hasil Penelitian

Pasal dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Ultra petita* pada perkara pidana. Namun, dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah yang menyebabkan hakim menggunakan pasal di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Pasal – pasal yang dijatuhkan oleh majelis hakim dipandang tidak merugikan terdakwa, karena ancaman pidana yang lebih rendah daripada dakwaan jaksa penuntut umum.

c. Perbedaan penelitian

Pada penelitian Rosalia berfokus pada putusan *Ultra petita* perkara pidana. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada putusan hakim yang bersifat *Ultra petita* dalam perkara Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak melalui Studi Kasus (Putusan Nomor 33/Pid.Sus. Anak/2022/PN. Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/2023/PT.Plg).

F. Batasan Konsep

1. *Ultra Petita*

Ultra Petita ialah merupakan penjatuhan putusan di bawah ancaman minimum pada pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yang diberikan oleh majelis Hakim dimana terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan Studi Kasus Putusan 33/Pid.Sus.-Anak/PN. Lht dan Putusan Nomor 2 Pid.Anak/PT.Plg.

2. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana Persetubuhan yang dimaksud dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan persetubuhan terhadap anak tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Pada Kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut 7 bulan penjara dan denda Rp.2.500.000 subsider 1 Bulan penjara akan tetapi dalam putusannya hakim menjatuhkan Putusan 10

bulan penjara dan pelatihan kerja 3 bulan kemudian membayar denda Rp.2.500.000 kemudian dilakukan banding dengan Putusan hakim yang semakin memberatkan terdakwa yaitu 2 tahun 6 bulan penjara, pelatihan kerja selama 3 bulan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran).⁴

2. Jenis – Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritatif.⁵ Bahan hukum primer terdiri dari atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 34.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 141.

- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 8) Putusan No. 33/Pid.Sus-Anak/PN.Lht
- 9) Putusan No. 2 Pid.Anak/PT.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku dan jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum dan kamus hukum.⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik analisis pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian menggunakan hukum normatif dengan cara metode studi kasus.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43.

Dengan metode studi kasus maka dilakukannya dengan mempelajari, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah hukum normatif. Hukum normatif adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum sampai ke khusus, dengan adanya membaca Undang – Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti. Metode deduksi dimulai dari pengajuan pernyataan yang umum (premis mayor), kemudian diteruskan oleh pengajuan pernyataan yang bersifat khusus (premis minor) yang mana dari kedua pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (conclusion). Akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidaklah sederhana silogisme tradisional.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 47.